

## Pertimbangan Hukum Islam terhadap Vasektomi: Analisis Fiqh Kontemporer

Mizlan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
<sup>\*</sup>[24204011007@student.uin-suka.ac.id](mailto:24204011007@student.uin-suka.ac.id)

### ABSTRACT

This study explores Islamic legal views on vasectomy through a contemporary fiqh lens, examining how rulings on male permanent contraception have evolved in response to medical, social, and ethical developments. Using qualitative descriptive methods and content analysis, it analyzes MUI fatwas and classical-contemporary fiqh texts, supported by sources on *maqashid al-shariah* and *maslahah mursalah*. The findings show a shift from strict prohibition—based on principles like *hifz al-nasl*—to conditional acceptance, driven by necessity and public interest. The study also highlights MUI's evolving stance, the role of contextual *ijtihad*, and limited public awareness. It concludes that vasectomy can be religiously allowed under specific conditions, such as medical or economic hardship, reflecting the adaptability of Islamic law to modern reproductive health issues.

**Keywords:** Vasectomy, Islamic Law, Contemporary Fiqh, Maqashid al-syariah, Fatwa

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam terhadap vasektomi melalui pendekatan fikih kontemporer, dengan menelusuri perkembangan hukum terkait kontrasepsi permanen pria dalam konteks medis, sosial, dan etika yang terus berubah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis isi, penelitian ini menelaah fatwa-fatwa MUI serta literatur fikih klasik dan kontemporer, didukung sumber tentang *maqashid al-shariah* dan *maslahah mursalah*. Hasilnya menunjukkan pergeseran dari larangan mutlak berdasarkan prinsip *hifz al-nasl* menuju penerimaan bersyarat karena pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan. Studi ini juga menyoroti perubahan sikap MUI, peran *ijtihad* kontekstual, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Disimpulkan bahwa vasektomi dapat dibolehkan secara agama dalam kondisi tertentu, seperti alasan medis atau kesulitan ekonomi, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons isu kesehatan reproduksi modern.

**Kata kunci:** Vasektomi, Hukum Islam, Fiqh Kontemporer, Maqashid Al-syariah, Fatwa.

submission: 30-06-2025

accepted: 05-07-2025

Published: 07-07-2025

©2025 The Author(s), This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam konteks dinamika keluarga berencana (KB), vasektomi sebagai bentuk kontrasepsi permanen bagi pria menjadi topik yang semakin relevan dan kontroversial dalam wacana hukum Islam kontemporer. Berbeda dengan metode kontrasepsi sementara seperti kondom atau pil, vasektomi melibatkan intervensi medis yang secara langsung menghentikan kemampuan reproduksi pria secara permanen (Allyssa 2024). Hal ini memicu terjadinya ketegangan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim mengenai keabsahannya dalam hukum Islam, yang mana pemahaman dan interpretasi terhadap syariat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan medis yang terus berkembang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa tindakan vasektomi dan tubektomi adalah haram secara mutlak. Pernyataan ini berakar dari prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi salah satu tujuan utama dalam *maqashid al-syariah*. Dalam pandangan ini, setiap tindakan yang dapat menghalangi kelangsungan keturunan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya reproduksi dan perpanjangan generasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan ini mulai mendapat tantangan, terutama ketika muncul berbagai alasan yang mendasari keputusan untuk melakukan vasektomi, seperti pertimbangan kesehatan, faktor ekonomi, dan kondisi sosial yang kompleks.

Sebagai ilustrasi, banyak pasangan yang menghadapi masalah kesehatan yang serius, di mana kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu atau anak. Dalam kasus seperti ini, vasektomi bisa dianggap sebagai solusi yang lebih aman daripada metode kontrasepsi sementara yang mungkin tidak efektif. Di sisi lain, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Dalam masyarakat di mana sumber daya terbatas, beberapa pasangan mungkin merasa bahwa mereka tidak mampu membesarkan lebih dari satu atau dua anak (Mulyanti, Suyatno, and Aruben 2016). Dalam konteks ini, vasektomi bisa dilihat sebagai langkah yang bijaksana untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam penelitian lain, sejumlah sarjana mengusulkan pendekatan masalah *mursalah* sebagai dasar pertimbangan hukum yang memungkinkan pembolehan vasektomi dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pencarian *maslahat* (kebaikan) yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Sufyan & Utami menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan individu, hukum Islam dapat beradaptasi untuk memberikan solusi yang lebih relevan dan kontekstual. Dalam hal ini, vasektomi tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang menghalangi keturunan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan keluarga (Sufyan and Herlina Utami 2023).

Realitas kontemporer menunjukkan bahwa sejumlah negara dengan mayoritas umat Islam mulai menerima penggunaan metode kontrasepsi permanen, termasuk vasektomi, berdasarkan kebutuhan dasar dan masalah. Misalnya, di negara-negara seperti Turki dan Tunisia, vasektomi telah diterima sebagai pilihan yang sah dalam program keluarga berencana, mencerminkan pergeseran orientasi fiqh dari yang bersifat taqlidi (tekstual) menuju ijthadi (kontekstual) (Nada 2025). Dalam pendekatan ini, metode seperti fiqh al-waqi' (fiqh berbasis realitas sosial) dan maqashid syariah menjadi sangat penting sebagai instrumen penilaian terhadap isu-isu baru, termasuk sterilitas sukarela. Penting untuk dicatat bahwa perubahan pandangan ini tidak hanya muncul dari dalam komunitas Muslim, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan global dalam bidang kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia. Kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan akses terhadap layanan kontrasepsi menjadi bagian dari agenda global yang diakui oleh banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali pemahaman kita tentang hukum Islam dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan tentang pertimbangan hukum Islam terhadap vasektomi tidak hanya melibatkan pendalaman terhadap dalil-dalil fikih klasik, tetapi juga menuntut pemahaman kritis terhadap metodologi ijthad kontemporer. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana para ulama dan cendekiawan Muslim dapat berkolaborasi untuk mengembangkan pemikiran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan diskusi dan seminar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dokter, ahli gizi, dan masyarakat umum, kita dapat menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif mengenai isu-isu sensitif

seperti vasektomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang posisi hukum vasektomi dalam Islam melalui pendekatan fiqh kontemporer dan pertimbangan maslahat sebagai alat analisis utama. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai perspektif, kita dapat memahami bahwa isu vasektomi tidaklah hitam-putih. Terdapat nuansa dan kompleksitas yang perlu diperhatikan, dan keputusan untuk melakukan vasektomi haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang, baik dari segi syariat maupun konteks sosial yang lebih luas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap fatwa-fatwa keagamaan, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta dokumentasi data terkait pelaksanaan vasektomi dalam perspektif hukum Islam (Hasan 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam argumen-argumen normatif dan kontekstual yang digunakan dalam menetapkan hukum vasektomi dalam Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer berupa dokumen-dokumen resmi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Fatwa Nomor 4 Tahun 1979 dan Fatwa MUI Tahun 2009 dan 2012 tentang vasektomi dan tubektomi. Data sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku-buku fikih kontemporer, serta artikel yang membahas pendekatan masalah mursalah, maqashid al-syariah, dan fiqh al-waqi' dalam penetapan hukum Islam terhadap isu-isu reproduksi.

Obyek penelitian ini adalah konstruksi hukum Islam terhadap tindakan vasektomi, sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa keagamaan dan pendapat para ulama fikih kontemporer. Fokus utama diarahkan pada: Argumentasi teologis dan normatif yang mendasari keharaman atau kebolehan vasektomi. Implikasi sosial dan etis dari pelaksanaan vasektomi dalam masyarakat Muslim. Perbandingan antara pendekatan klasik (taqlidi) dan kontemporer (ijtihadi) dalam menanggapi isu sterilitas secara sukarela. Data dianalisis menggunakan teknik hermeneutika normatif, yaitu penafsiran terhadap teks-teks hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan yang relevan. Interpretasi

dilakukan dengan menelusuri maqashid al-syariah sebagai fondasi metodologis dalam menetapkan hukum terhadap isu-isu baru dalam kehidupan umat Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa posisi hukum Islam terhadap vasektomi mengalami perkembangan seiring dengan munculnya pendekatan baru dalam kajian fiqh kontemporer. Terdapat tiga temuan utama yang diperoleh dari analisis dokumen dan literatur:

### 1. Perubahan Sikap Fatwa MUI Terhadap Vasektomi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan fatwa terkait berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia. Sejak tahun 1979, MUI secara tegas mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tindakan vasektomi dan tubektomi, dua prosedur medis yang bertujuan untuk mengendalikan kelahiran. Fatwa ini didasarkan pada prinsip *hifz al-nasl*, yang berarti menjaga kelangsungan generasi, sebagai salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah (Hidayat 2011). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melestarikan keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia, sehingga tindakan yang dianggap menghalangi proses reproduksi secara langsung dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.

Namun, dalam perjalanan waktu, terjadi perubahan signifikan dalam sikap MUI terhadap isu ini. Fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan 2012 menunjukkan adanya ruang untuk taqyid, atau pembatasan, yang dapat diterapkan dalam konteks kondisi darurat atau medis tertentu. Pergeseran ini mencerminkan adanya evolusi dalam pendekatan hukum MUI, dari yang sebelumnya bersifat tekstualistik yang lebih menekankan pada teks-teks suci dan hukum yang kaku menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maslahat, yaitu kemaslahatan umat (Muhyiddin 2014). Contoh konkret dari perubahan ini dapat dilihat dalam penerapan fatwa yang lebih fleksibel dalam kasus-kasus di mana kesehatan ibu atau anak terancam. Misalnya, dalam situasi di mana seorang ibu memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan fisiknya jika melahirkan lebih banyak anak, fatwa baru ini

memberikan pertimbangan untuk melakukan vasektomi sebagai langkah pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa MUI mulai mempertimbangkan konteks dan keadaan individual sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hukum, bukan hanya sekadar mengikuti teks yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hatta mencatat bahwa fatwa-fatwa MUI belakangan ini mulai mengadopsi prinsip masalah mursalah, yang menekankan pada kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks sterilitas sukarela, prinsip ini memberikan ruang bagi individu untuk mengambil keputusan berdasarkan alasan kesehatan yang kuat, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek religius semata. Misalnya, seorang pasangan yang telah memiliki beberapa anak dan ingin mencegah kehamilan lebih lanjut demi menjaga kesejahteraan mental dan fisik mereka, kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mempertimbangkan vasektomi sebagai pilihan (Hatta 2021).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa perubahan fatwa ini bukan hanya sekadar respons terhadap perkembangan medis dan sosial, tetapi juga mencerminkan dinamika internal dalam tubuh MUI sendiri. Diskursus keilmuan yang berkembang di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim memungkinkan terjadinya reinterpretasi terhadap teks-teks hukum yang sebelumnya dianggap mutlak. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa fatwa-fatwa ini tidak hanya berevolusi sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai hasil dari dialog yang terus-menerus antara tradisi dan modernitas. Transisi dari pendekatan yang kaku menuju yang lebih fleksibel ini juga menunjukkan bahwa MUI berusaha untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana isu kesehatan dan kesejahteraan menjadi semakin mendesak, MUI tampaknya menyadari pentingnya untuk beradaptasi dan memberikan solusi yang lebih manusiawi. Ini juga menunjukkan bahwa fatwa tidak selalu bersifat statis, tetapi dapat berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat (Muhyiddin 2014).

Dalam kesimpulannya, perubahan sikap fatwa MUI terhadap vasektomi mencerminkan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pertimbangan

antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan praktis masyarakat. Dari fatwa yang awalnya bersifat tegas dan absolut, kini MUI mulai membuka diri terhadap pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada masalah. Hal ini tidak hanya memberikan ruang bagi individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi, tetapi juga menunjukkan bahwa dialog antara tradisi dan modernitas dalam Islam terus berlangsung. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa MUI akan terus beradaptasi dan memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam di Indonesia, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Argumentasi Fikih Kontemporer: Dari Haram Mutlak ke Kebolehan Relatif

Dalam kajian fikih kontemporer, isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sering kali menimbulkan perdebatan yang cukup tajam. Salah satu topik yang menjadi sorotan adalah vasektomi, sebuah prosedur sterilisasi yang sering kali dianggap tabu dalam banyak konteks keagamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sufyan & Utami memberikan perspektif baru dengan pendekatan *ijtihad* Masfuk Zuhdi, yang menolak pengharaman mutlak terhadap vasektomi. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh bagaimana *maqashid* syariah dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum terkait tindakan medis ini (Sufyan and Herlina Utami 2023).

Salah satu poin utama yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah pentingnya memahami konteks dan tujuan dari tindakan vasektomi. Dalam kerangka *maqashid* syariah, yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, tindakan ini dapat dibolehkan jika tujuannya adalah untuk mencegah mafsadah yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus di mana seorang wanita menghadapi risiko tinggi selama kehamilan yang dapat membahayakan nyawanya, vasektomi bisa dilihat sebagai upaya untuk melindungi nyawa dan kesehatan individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipandang secara kaku, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, mari kita lihat situasi di mana seorang pasangan suami istri sudah memiliki beberapa anak dan salah satu dari mereka memiliki riwayat kesehatan yang buruk. Dalam kondisi ini, kehamilan yang tidak direncanakan dapat berpotensi menimbulkan risiko yang

signifikan bagi kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks ini, vasektomi bukan hanya menjadi pilihan, tetapi bisa jadi merupakan langkah yang paling bijaksana untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar (Rochim 2022). Dengan demikian, keputusan untuk melakukan vasektomi bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan keluarga.

Transisi antara pandangan tradisional yang menolak vasektomi dan argumen yang mendukung kebolehan prosedur ini sangat penting untuk dipahami. Di satu sisi, ada pandangan yang menganggap bahwa setiap tindakan sterilisasi adalah haram karena dianggap menghalangi proses alami reproduksi. Namun, di sisi lain, pendekatan yang lebih progresif mengajak kita untuk mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, *ijtihad* menjadi alat yang sangat penting untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam konteks fikih tidak bisa lepas dari realitas sosial dan medis yang ada. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksi dan akses terhadap informasi medis, masyarakat kini lebih mampu memahami risiko dan manfaat dari berbagai prosedur medis. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan pemangku kepentingan untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai isu-isu ini, agar hukum yang ditetapkan tidak hanya relevan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sinaga 2020).

Dalam kesimpulannya, argumen yang diajukan oleh Sufyan & Utami mengenai vasektomi sebagai tindakan yang dapat dibolehkan dalam konteks *maqashid syariah* membuka peluang bagi pemahaman fikih yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan kemaslahatan individu, kita dapat melihat bahwa hukum tidak selalu harus bersifat mutlak. Melainkan, ia harus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *ijtihad* yang bersifat dinamis dan responsif sangat diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam masyarakat modern, sehingga hukum dapat tetap relevan dan memberikan manfaat yang nyata bagi umat (Sufyan and Herlina Utami 2023).



### 3. Realitas Sosial dan Persepsi Masyarakat Muslim

Dalam kajian mengenai realitas sosial dan persepsi masyarakat Muslim, penelitian yang dilakukan oleh Lubis di Kota Medan memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan praktik kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun fatwa MUI secara tegas melarang vasektomi, kenyataannya terdapat segmen masyarakat yang tetap melaksanakan prosedur tersebut. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan dan realitas yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari (Jamaa 2020). Salah satu poin penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah alasan di balik keputusan masyarakat untuk melakukan vasektomi, yang sering kali berakar pada pertimbangan ekonomi dan kesehatan. Misalnya, banyak pasangan yang merasa tertekan secara finansial dan tidak mampu menyediakan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Dalam konteks ini, vasektomi dianggap sebagai solusi untuk mengendalikan jumlah anak dan, pada gilirannya, mengurangi beban ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek spiritual atau moral dalam pengambilan keputusan, tetapi juga aspek praktis yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup mereka (Lubis 2017).

Lubis mencatat bahwa sekitar 63% responden yang melakukan vasektomi tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh fatwa MUI. Angka ini sangat mencolok dan menunjukkan lemahnya penyebaran informasi mengenai fatwa di tingkat akar rumput. Dalam banyak kasus, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak sampai ke masyarakat secara efektif, sehingga banyak individu yang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai implikasi dari tindakan mereka (Lubis 2017). Ini juga mencerminkan kurangnya komunikasi antara otoritas keagamaan dan masyarakat, yang seharusnya menjadi jembatan dalam menyampaikan nilai-nilai dan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, situasi ini menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi dalam masyarakat Muslim. Tanpa adanya pemahaman yang memadai tentang ajaran agama dan fatwa, masyarakat akan cenderung mengambil keputusan

berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi, tanpa mempertimbangkan norma-norma yang ada. Hal ini bisa mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, meskipun dilakukan dengan niat yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pihak MUI dan lembaga keagamaan lainnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fatwa dan ajaran Islam, serta bagaimana hal tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Konteks sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap fatwa. Dalam masyarakat yang plural dan beragam, seperti di Indonesia, terdapat pengaruh dari berbagai budaya dan tradisi lokal yang bisa memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu kesehatan reproduksi. Misalnya, dalam beberapa komunitas, ada norma-norma yang mendorong keluarga besar sebagai simbol keberhasilan, sehingga pengendalian jumlah anak bisa dipandang negatif. Dalam hal ini, fatwa MUI yang melarang vasektomi bisa jadi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Pentingnya dialog antara ulama dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu menjembatani kesenjangan antara fatwa dan praktik sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan isu-isu kesehatan reproduksi, ulama dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan relevan mengenai fatwa yang dikeluarkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka, sehingga fatwa yang dihasilkan bisa lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat (Kahfilani, Ghazali, and Muntazhar 2024).

Dalam kesimpulannya, realitas sosial dan persepsi masyarakat Muslim terhadap fatwa MUI mengenai vasektomi menunjukkan adanya kompleksitas yang perlu dipahami dengan lebih mendalam. Kesenjangan antara fatwa dan praktik sosial mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menyebarkan pengetahuan tentang fatwa, serta upaya untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara otoritas keagamaan dan masyarakat. Hanya dengan cara ini,

diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum vasektomi dalam Islam tidak bersifat statistik, tetapi berkembang sesuai dengan pendekatan metodologis yang digunakan. Perbedaan antara pendekatan fiqh klasik dan fiqh kontemporer menjadi sangat signifikan dalam membentuk kesimpulan hukum yang beragam.

#### 1. Pergeseran Paradigma: Dari Haram Mutlak ke Ijtihad Kontekstual

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979 mengenai vasektomi sebagai tindakan yang haram secara mutlak menjadi salah satu tonggak penting dalam pemahaman hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks fatwa tersebut, vasektomi dianggap sebagai tindakan yang menutup jalan kelahiran secara permanen, yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kelangsungan generasi sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia medis dan sosial mengalami perubahan yang signifikan, yang memunculkan kebutuhan untuk merevisi pandangan ini (Husni Mubarrak A. Latief 2019).

Studi-studi kontemporer, seperti yang dilakukan oleh Hatta dan Rasyid dkk., menunjukkan bahwa hukum yang ditetapkan pada tahun 1979 tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual umat Islam. Misalnya, dalam beberapa kasus, pertimbangan medis menjadi sangat penting. Seorang ibu yang memiliki riwayat kesehatan yang buruk mungkin menghadapi risiko tinggi jika harus hamil kembali. Dalam situasi ini, keputusan untuk melakukan vasektomi dapat dilihat sebagai langkah preventif yang bertujuan untuk melindungi nyawa ibu, yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Lebih jauh lagi, tekanan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang tidak bisa diabaikan (Hatta 2021). Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan penuh tantangan, banyak keluarga menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks ini, keputusan untuk membatasi jumlah anak melalui vasektomi dapat dianggap sebagai langkah yang bijaksana untuk menjaga

kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat statis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang dinamis.

Pendekatan masalah mursalah, yang merupakan salah satu instrumen ijtihad, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Masalah mursalah merujuk pada upaya untuk mencapai kebaikan dan mencegah kemudharatan dalam masyarakat. Ketika tindakan vasektomi dapat mencegah kemudharatan seperti risiko kematian ibu atau tekanan ekonomi yang membahayakan keluarga maka pelaksanaannya dapat dianggap sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan akal sehat hukum. Dalam hal ini, ijtihad kontekstual menjadi sangat penting, karena memungkinkan para ulama untuk mempertimbangkan konteks dan kebutuhan umat dalam memberikan fatwa. Sebagai contoh, di beberapa negara Muslim lainnya, seperti Turki dan Tunisia, pendekatan terhadap kesehatan reproduksi lebih progresif. Di sana, vasektomi dan berbagai metode kontrasepsi lainnya diterima sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbedaan interpretasi dalam hukum Islam, tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing masyarakat (Idris and Anita 2020).

Selain itu, perubahan pandangan ini juga mencerminkan perkembangan pemikiran di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Diskusi yang lebih terbuka dan inklusif mengenai isu-isu kesehatan reproduksi dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dalam konteks modern. Misalnya, seminar dan lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dokter, psikolog, dan ulama, dapat menjadi platform yang efektif untuk membahas isu-isu ini secara mendalam. Penting untuk dicatat bahwa perubahan paradigma ini tidak berarti bahwa prinsip-prinsip dasar Islam diabaikan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dengan demikian, ijtihad kontekstual tidak hanya menjadi alat untuk merespons perubahan, tetapi juga untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Dalam kesimpulannya, pergeseran paradigma dari fatwa haram mutlak terhadap vasektomi menuju pendekatan ijtihad kontekstual mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan pemahaman hukum Islam dengan realitas kehidupan yang semakin kompleks. Dengan mempertimbangkan aspek medis dan sosial, serta menggunakan pendekatan masalah mursalah, umat Islam dapat menemukan solusi yang lebih tepat dan relevan untuk tantangan yang dihadapi. Proses ini bukan hanya tentang merespons perubahan, tetapi juga tentang memperkuat dan memperdalam pemahaman kita tentang hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa hukum Islam akan terus menjadi pedoman yang relevan dan bermanfaat bagi umat di masa depan.

## 2. Kesesuaian antara Fatwa dan Realitas Sosial

Dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim di Medan, fenomena vasektomi mencerminkan sebuah ketidakselarasan yang menarik antara fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan realitas sosial yang dihadapi oleh umat. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis mengungkapkan bahwa mayoritas individu yang memilih untuk menjalani vasektomi tidak memiliki pengetahuan tentang fatwa pengharaman yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini menandakan adanya defisit komunikasi yang signifikan mengenai fatwa di tingkat komunitas. Ketidapkahaman ini tidak hanya menunjukkan lemahnya penyebaran informasi, tetapi juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam menjelaskan fatwa kepada masyarakat (Lubis 2017).

Salah satu contoh konkret dari ketidaktahuan ini dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari di kalangan masyarakat. Banyak pasangan yang memilih vasektomi sebagai metode kontrasepsi karena alasan kesehatan atau ekonomi, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dianggap haram menurut fatwa MUI. Dalam hal ini, keputusan untuk menjalani vasektomi lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, seperti penghasilan yang terbatas dan kebutuhan untuk merencanakan keluarga, daripada pertimbangan hukum agama. Sebagai ilustrasi, pasangan yang memiliki beberapa anak mungkin merasa bahwa menambah jumlah anak lagi akan membebani keuangan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan vasektomi. Hal ini menunjukkan bahwa

keputusan yang diambil lebih bersifat pragmatis dan berorientasi pada kebutuhan sehari-hari daripada berdasarkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Fenomena ini menggambarkan perlunya integrasi antara fikih dan kebutuhan empiris masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh umat. Dalam konteks ini, pendekatan bottom-up menjadi sangat penting. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan fatwa. Dengan cara ini, otoritas agama dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi umat, serta memberikan solusi yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat (Sapitri 2023).

Salah satu cara untuk mencapai integrasi ini adalah dengan melakukan dialog yang konstruktif antara ulama dan masyarakat. Misalnya, forum-forum diskusi dapat diadakan untuk membahas isu-isu kontemporer, termasuk masalah kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Dalam forum ini, ulama dapat menjelaskan perspektif agama mengenai vasektomi, sementara masyarakat dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan adanya pertukaran informasi ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik antara fatwa dan realitas sosial. Dalam analisis yang lebih mendalam, kita perlu mempertimbangkan dampak dari kurangnya keselarasan antara fatwa dan realitas sosial. Ketidaktahuan masyarakat mengenai fatwa dapat mengakibatkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa bersalah atau ketidakpuasan di kalangan individu yang terlibat. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan ketegangan antara otoritas agama dan masyarakat, di mana masyarakat merasa bahwa fatwa tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi MUI dan otoritas agama lainnya untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pendekatan yang selama ini diterapkan.

Kesimpulannya, kesesuaian antara fatwa dan realitas sosial merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Penelitian Lubis menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai fatwa pengharaman vasektomi mencerminkan adanya defisit komunikasi yang perlu segera diatasi. Keputusan

untuk menjalani vasektomi yang lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi menekankan pentingnya integrasi antara fikih dan kebutuhan empiris masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up yang melibatkan dialog antara ulama dan masyarakat menjadi krusial untuk menciptakan fatwa yang lebih relevan dan dapat diterima. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmoni antara ajaran agama dan realitas kehidupan masyarakat, sehingga fatwa dapat berfungsi sebagai panduan yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman (Lubis 2017).

### 3. Fiqh al-Waqi' dan Maqashid Syariah sebagai Alternatif Penalaran

Penerapan fiqh al-waqi' yakni fiqh yang berbasis pada realitas sosial muncul sebagai pendekatan progresif dalam merumuskan fatwa terhadap isu-isu baru, termasuk vasektomi. Fiqh ini tidak hanya berpatokan pada teks semata, namun pada konteks dan akibat yang ditimbulkan. Ketika vasektomi dipilih atas kebutuhan dasar, bukan kehendak menolak keturunan secara ideologis (childfree), maka hukum dapat bertransformasi dari haram menjadi mubah atau bahkan mustahab dalam kondisi tertentu (Nada 2025).

Pendekatan fiqh al-waqi' menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks vasektomi, misalnya, penting untuk mempertimbangkan latar belakang sosial pasangan yang memutuskan untuk melakukan prosedur ini. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan tersebut, seperti kondisi kesehatan, faktor ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi di mana pasangan merasa bahwa mereka tidak dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka, fiqh al-waqi' memberikan ruang untuk memahami keputusan tersebut sebagai pilihan yang rasional dan bertanggung jawab (Allyssa 2024). Sebagai contoh, dalam masyarakat yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, keputusan untuk tidak memiliki anak lebih banyak didorong oleh pertimbangan ekonomi. Dalam hal ini, vasektomi dapat dilihat sebagai langkah preventif untuk mencegah kelahiran anak-anak yang mungkin tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, fiqh al-waqi' tidak hanya melihat tindakan tersebut dari sudut pandang tekstual, tetapi juga

mempertimbangkan konsekuensi sosial yang lebih luas. Selain itu, maqashid syariah, yang berfungsi untuk menjaga tujuan dan nilai-nilai utama dalam Islam, juga berperan penting dalam penalaran ini. Maqashid syariah berfokus pada perlindungan lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks vasektomi, perlindungan jiwa dan keturunan menjadi dua aspek yang sangat relevan. Jika tindakan vasektomi dilakukan untuk melindungi jiwa (misalnya, dalam kasus di mana kehamilan dapat membahayakan kesehatan ibu) atau untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak diinginkan dalam situasi yang tidak mendukung, maka tindakan tersebut dapat dianggap sejalan dengan maqashid syariah.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan fiqh al-waqi' dan maqashid syariah tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Sebaliknya, pendekatan ini mengajak kita untuk memahami dan menafsirkan hukum dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan. Misalnya, dalam beberapa kasus, fatwa mengenai vasektomi mungkin berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Dalam prakteknya, penerapan fiqh al-waqi' dan maqashid syariah dalam isu vasektomi juga memerlukan dialog yang terbuka antara ulama, masyarakat, dan praktisi kesehatan. Diskusi semacam ini penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu sensitif dan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Melalui pendekatan kolaboratif, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih holistik dan inklusif mengenai masalah ini (Idris and Anita 2020).

Sebagai kesimpulan, penerapan fiqh al-waqi' dan maqashid syariah dalam konteks vasektomi menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas sosial yang ada. Dengan mempertimbangkan konteks dan akibat dari setiap tindakan, kita dapat merumuskan fatwa yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi perubahan, tetapi juga mengajak kita untuk terus berdialog dan memahami nilai-nilai dasar dalam Islam. Dalam dunia yang terus



berubah, penting bagi kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah sambil tetap membuka diri terhadap interpretasi yang lebih progresif dan kontekstual.

#### 4. Relevansi Konsep Darurat dan Kaidah Fiqhiyah

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tepat. Salah satu aspek yang sering diperdebatkan dalam kajian fiqh adalah relevansi kaidah darurat, terutama dalam menghadapi isu-isu kesehatan dan keluarga. Dua kaidah penting yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah *al-dharurat tubih al-mahzurat*, yang berarti bahwa kondisi darurat membolehkan yang terlarang, dan *la dharara wa la dhirar*, yang artinya tidak boleh ada bahaya atau membahayakan. Kedua kaidah ini memberikan landasan bagi umat Islam untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma tradisional, tetapi diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus vasektomi, sebuah prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah kehamilan (Idris and Anita 2020). Dalam banyak budaya, termasuk di kalangan umat Islam, vasektomi sering dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Namun, jika kita menganalisis situasi di mana vasektomi dilakukan untuk mencegah bahaya nyata terhadap nyawa atau kesejahteraan keluarga, maka kita dapat melihat bahwa pelaksanaannya dapat dibenarkan secara syar'i. Misalnya, seorang pria yang memiliki riwayat penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada anak-anaknya mungkin merasa bahwa vasektomi adalah pilihan terbaik untuk melindungi generasi berikutnya dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Dalam konteks ini, keputusan untuk melakukan vasektomi bukan hanya tentang mencegah kehamilan, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup dan kesehatan keluarga secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, kita perlu memahami bahwa fatwa dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga sebagai pedoman etis dan maslahat. Dalam menghadapi realitas kompleks umat Islam saat ini, fatwa dapat menjadi alat yang membantu individu dan keluarga untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, dalam situasi di mana seorang wanita menghadapi

risiko kesehatan yang serius jika dia hamil, fatwa yang mengizinkan tindakan tertentu, seperti vasektomi atau kontrasepsi, dapat memberikan solusi yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Kaitannya dengan kaidah la dharara wa la dhirar juga sangat penting. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa tindakan yang diambil tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Jika vasektomi dipandang sebagai langkah yang aman dan tidak membahayakan kesehatan, maka tindakan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Misalnya, jika seorang pria yang telah menjalani vasektomi mengalami komplikasi medis yang serius akibat prosedur tersebut, maka kita harus mengevaluasi apakah tindakan tersebut benar-benar selaras dengan prinsip la dharara wa la dhirar. Dalam hal ini, analisis mendalam terhadap risiko dan manfaat harus dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat (Idris and Anita 2020).

Dalam kesimpulannya, relevansi konsep darurat dan kaidah fiqhiyah sangat penting dalam menghadapi tantangan modern yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan memahami bahwa kondisi darurat dapat membolehkan tindakan yang biasanya dianggap terlarang, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Fatwa harus dilihat sebagai pedoman yang dapat membantu individu dalam situasi sulit, bukan hanya sebagai batasan. Dengan mempertimbangkan kaidah la dharara wa la dhirar, kita dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi semua pihak (Idris and Anita 2020). Dalam dunia yang terus berubah ini, penting bagi kita untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan yang muncul, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama yang mendasari kehidupan kita.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif hukum Islam tentang vasektomi telah mengalami transformasi yang signifikan karena semakin besarnya pengaruh pendekatan kontekstual dan berbasis maqashid dalam fiqh kontemporer.

Awalnya dianggap sangat dilarang berdasarkan interpretasi klasik yang mengutamakan pelestarian garis keturunan (hifz al-nasl), sikap hukum telah bergeser ke arah pemahaman yang lebih fleksibel dan responsif, terutama dalam kasus yang melibatkan kebutuhan medis atau kesulitan sosial ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang sekarang memungkinkan kebolehan bersyarat berdasarkan masalah mursalah dan prinsip-prinsip fiqh al-waqi'.

Temuan tersebut juga menyoroti kesenjangan substansial antara hukum agama dan kesadaran publik, seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menjalani vasektomi tanpa mengetahui implikasi hukumnya menurut hukum Islam. Kesenjangan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan dialog dan pendidikan yang lebih inklusif antara otoritas agama dan masyarakat untuk memastikan bahwa bimbingan agama tetap relevan dan mudah diakses.

Dengan memadukan pertimbangan etika dengan tantangan dunia nyata, penelitian ini menegaskan bahwa yurisprudensi Islam memiliki fleksibilitas dan kedalaman untuk menangani masalah kesehatan reproduksi kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa vasektomi, jika dilakukan untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, dapat dibenarkan dalam tujuan hukum Islam yang lebih luas (maqashid al-shariah). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademis tentang bioetika Islam, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang konstruktif untuk mengembangkan fatwa yang dinamis dan peka terhadap konteks yang selaras dengan kompleksitas kehidupan Muslim modern.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada individu-individu yang membantu dalam pengumpulan dan analisis data, termasuk mereka yang menyediakan literatur, membantu dalam memilah referensi, dan memberikan masukan yang membangun selama tahap penyusunan dan revisi. Kontribusi mereka sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dan kedalaman penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allyssa, Elis Rahma. 2024. "Analisis Fikih Sosial Kh. Ma. Sahal Mahfudh Terhadap Implementasi Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman." *Skripsi*,1
- Hasan, Muhammad. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Muhammad Hasan. Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP. Cetakan Pe. Tahta Media Group.
- Hatta, Fitri Annisa. 2021. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembatasan Keturunan Melalui Vasektomi Dan Tubektomi Perspektif Masalah Mursalah." *Skripsi*, 1–68.
- Hidayat, Muhammad. 2011. "Analisis Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Vasektomi Dan Tubektomi." *Skripsi*.
- Husni Mubarrak A. Latief. 2019. *Belajar Mudah Fikih Kontemporer Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*. Edited By Faisal Yahya. Cetakan Pe. Banda Aceh: Lkki Publisher Sekretariat Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki). <https://jipkm.Com/Index.Php/Islamologi>.
- Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. 2020. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6 (1): 50–76.
- Jamaa, La. 2020. "Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Iptek." *Jurnal Tahkim* 16 (2): 214–33.
- Kahfilani, Zed Ahmad, Muhammad Umar Al Ghazali, and Dafi' Muntazhar. 2024. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan , Agama , Dan Keharmonisan Rumah Tangga." *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1 (2): 1–16. <https://jipkm.com/index.php/islamologi>.
- Lubis, Said Ahmad Sarhan. 2017. "Pelaksanaan Vasektomi Oleh Masyarakat Muslim Di Kota Medan Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009." *Tesis*.
- Muhyiddin. 2014. "Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)." *Al-Ahkam* 24 (1): 69. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.134>.
- Mulyanti, Reni, Suyatno, and Ronny Aruben. 2016. "Dampak Penggunaan Metode Kontrasepsi Vasektomi Terhadap Kesehatan Dan Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4 (4): 587–93.
- Nada, Nihalun. 2025. "Analisis Pendapat Ulama Madura Tentang Childfree Melalui KB Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Fikih Kontemporer." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2 (1): 36–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.834>.
- Rochim, Yogik Baidul. 2022. "Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi

Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa Mui.” In *Skripsi*, 1–61.

Sapitri, Puput Nadia. 2023. “Perceraian Pada Pasangan Vasektomi Perspektif Masalah Al-Ghazâlî.” *Tesis*, 1–125.

Sinaga, Ali Imran. 2020. *FIKIH KONTEMPORER (Konseptual Dan Istimbath)*. Cet. 1. Medan: CV. Puskra Mitra Jaya.

Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Herlina Utami. 2023. “Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Pada Program Keluarga Berencana.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4 (2): 210–37. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.10445>.